

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian tentang prosedur pemberian kredit multiguna bagi pensiunan dan prapensiun pegawai negeri sipil di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Mojosari-Mojokerto dengan ini disimpulkan bahwa :

1. Persyaratan dan Ketentuan Kredit Multiguna bagi Pensiunan dan Prapensiun
Persyaratan yang harus terpenuhi dalam pengajuan kredit multiguna bagi pensiunan yaitu *Photocopy SK Pensiun, Photocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP)* sedangkan bagi prapensiun yaitu *Photocopy Legalisir Taspen*.
Persyaratan secara umum yang harus dipenuhi oleh calon debitur yaitu Surat Keterangan Sehat, Surat Ahli Waris, *photocopy NPWP, Buku Tabungan, KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Pas Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, photocopy SK CPNS, PNS, Berkala Terakhir, Pangkat Terakhir, KARPEG & Daftar Gaji (Dilegalisir Instansi), photocopy tanda terima SK yang dijaminakan sebelumnya (apabila top up), Surat Kuasa Memotong / menyalurkan gaji (dari pemohon kepada Bank), Materai @10.000 sebanyak 2 buah dan syarat lainnya sesuai ketentuan Bank Jatim.*
2. Proses Pemberian Kredit Multiguna bagi Pensiunan dan Prapensiun
Proses pemberian kredit ini yang pertama yaitu calon debitur datang ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Mojosari-Mojokerto untuk menemui bagian Analisis Kredit dengan mengutarakan

maksud mengajukan pinjaman sejumlah dana. Yang kedua, analis kredit akan memproses dan mencetak perhitungan angsuran, besaran pinjaman yang didapat, formulir identitas nasabah, formulir surat kuasa bersedia melakukan pemotongan gaji, blanko *flagging* (untuk didaftarkan kepada pihak taspen). Yang ketiga, calon debitur menunggu *approved* dari pihak taspen maksimal 2 hari setelah persyaratan sudah lengkap dan pimpinan cabang pembantu akan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan kredit tersebut.

3. Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah merupakan suatu penyelesaian yang dalam suatu kondisi apabila debitur tidak dapat menyelesaikan pembayaran angsuran kredit. Penanganan tersebut dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran (*Rescheduling*), penurunan terhadap suku bunga (*Reconditioning*), dan Penyitaan Jaminan.

4. Hambatan dan Solusi

Pemberian kredit multiguna ini memiliki hambatan apabila besaran gaji debitur tidak disalurkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pemotongan gaji sebagai pembayaran angsuran. Sedangkan, solusi yang dapat dilakukan yaitu calon debitur melakukan pemindahan atau pengalokasian dana gaji kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

5.2 Saran

Saran ini ditujukan kepada peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang jauh lebih lengkap dan baik. Oleh karena itu disarankan :

1. Bagi peneliti selanjutnya apabila dikemudian hari terdapat penelitian dengan judul penelitian yang serupa yang berkaitan dengan kredit multiguna pegawai negeri sipil agar meneliti setiap sasaran kredit atau melakukan penelitian jenis kredit lainnya agar dapat mengetahui proses maupun persyaratan pemberian kredit yang dilakukan berbeda dengan kredit multiguna bagi pensiun/prapensiun pegawai negeri sipil.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi lebih banyak dari sumber data maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan masukan yang diberikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Mojosari-Mojokerto agar dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi secara akurat dan diberitahukan kepada debitur dengan membuat pengumuman adanya perubahan sistem dan kebijakan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman antara debitur dengan pegawai bank yang menjalankan tugas.
2. Memberikan pelayanan secara ramah serta menjalin hubungan baik dengan debitur agar mau mengajukan kredit multiguna lagi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Mojosari-Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, T., & Nuritomo. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ismail, F. (2018). *Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2014). *Analisis Laporan Keuangan (1st ed.)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. (2006). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Bandung: Kencana.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Bank Jatim. (2017). *Profil Bank Jatim*. Bank Jatim. Diakses tanggal 5 Mei 2021 dari <https://www.bankjatim.co.id/id/tentang-bankjatim/profil>
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.